



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ZULKARNAIN Bin SYUKRI JOHOR, NIK: 1207230801890001, umur: 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Adan Beurabo, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **BUSTAMAM, SH.I** Adalah Advokat/ Penasehat hukum pada **kantor Advokat/ Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM & PATNERS**, yang beralamat Jl. Medan- Banda Aceh Km 105, Karieng. Grong-grong, Kabupaten Pidie. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan nomor: WI.A2/184/SK/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023, Dalam hal ini berdomisili secara elektronik di alamat: bustamamkamal0507@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

AYU MELANI Binti SUMARNO, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Gampong Adan Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara e-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah secara agama dan sesuai ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pernikahan tersebut di alngsungkan pada hari Ahad, tanggal 25 September 2016 M atau bertepatan pada tanggal 22 Zulhijah 1437 H, hal ini sesuai akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1330/147/IX/2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah orang tua Termohon lebih kurang satu tahun yaitu di Jln. Binjai, KM.10. GG.Damai Paya Geli, Kec. Sunggal, Kab.Deli Sedang- Medan, selama lebih kurang sejak setelah menikah pada bulan September 2016 sampai dengan agustus 2017. Kemudian Pemohon dan Termohon sepakat dan atas keinginan Termohon kemudian sekira lebih kurang awal bulan September 2017 Pemohon dan Termohon pulang ke Sigli di Gampong Adang Beurabo, Kecamtan Padang Tiji tinggal di rumah sendiri yang di bangun oleh orang tua Pemohon untuk Pemhon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai keterunan 1 (Satu) orang anak perempuan yaitu Farah Akmalia Binti Zulkarnain, Umur 5 tahun Jenis Kelamin Prempuan;
4. Bahwa selama perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan bahagia lebih kurang hanya 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, setelah tahun 2019 atau tepatnya sekira awal tahun 2020 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan perpeccokan sampai tahun 2020 yang di latar belakanginya antara lain sebagai berikut :
 - 4.1. Termohon sebagai isteri tidak patuh dan selalu bersikap kasar terhadap anak dan Pemohon sebagai Suami;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Adanya pengaruh atau campur tangan pihak ke tiga (Pengaruh Pihak Keluarga Termohon);
- 4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang harmonis atau terjadi perselisihan terus menerus;
- 4.4. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban suami isteri sudah 3 tahun lebih kurang atau sejak awal tahun 2021 sampai dengan Pemohon ajukan Permohonan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;
5. Bahwa sejak terjadi percekocokan dan perselisihan terakhir lebih kurang pada awal tahun 2021 Termohon telah meninggalkan Pemohon bersama anak di Gampong Adang Beurabo, Kecamatan Kecamatan Padang Tiji. Kab.Pidie atau antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon yang menurut informasi pergi ke rumah saudaranya;
6. Bahwa dari alasan sebagaimana Pemohon sebutkan pada dalil posita angka 4,1, 4.2, dan 4.3 antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk bersatu lagi untuk menjalankan biduk rumah tangga sebagaimana harapan dan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu mencari sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak ada harapan untuk di pertahankan lagi;
8. Bahwa terhadap perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan untuk di damaikan oleh pihak keluarga dan perangkat Gampong namun upaya damai tidak tercapai, karna Termohon tetap dengan sikap nya maka dari hal inilah Pemohon ingin mengajukan proses perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;
9. Bahwa karna hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin di pertahankan lagi karna terjadi perselisihan terus menerus dan tidak harmonis, maka Pemohon berniat menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan sangat hormat kepada Ketua mahkamah Syar`iyah Sigli c/q Ketua Majelis Hakim memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang ditetapkan itu untuk memeriksa dan mengadili, kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon **ZULKARNAIN Bin SYUKRI JOHOR** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **AYU MELANI Binti SUMARNO** di depan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyidangkan perkara ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama Farah Akmalia Binti Zulkarnain, Umur 5 tahun Jenis Kelamin Perempuan adalah dalam asuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Atau : Bila mana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang diwakili Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan surat tercatat melalui Pos pada tanggal 04 November 2023 dan tanggal 22 November 2023 ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan perubahan Pemohon mencabut petitum angka 4 surat permohonan Pemohon terkait dengan tuntutan hak asuh anak, karena kenyataannya anak telah ditinggal oleh Termohon dan saat ini tinggal bersama Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1207230801890001, tanggal 20-08-2021 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1330/147/IX/2016. Tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207232811160015, tanggal 17-05-2018 atas nama Pemohon selaku kepala keluarga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti (P.3)
4. Surat Rekomendasi Nomor 168/2041/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Adan Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diperiksa, namun tidak dinazegelen, bukti (Bukti P.4)

B. Saksi:

1. **Rita binti Syukri Johor**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, Tempat tinggal di Gampong Paya Beureuleung, Kecamatan Grong-grong, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon Ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Medan, setelah menikah awalnya mereka tinggal di Medan sekitar 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2017 mereka berdua pulang ke Aceh dan tinggal di Gampong Adang Beurabo, Kecamatan Padang Tiji dirumah pemberian orang tua Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan yang saksi lihat mereka rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab mereka bertengkar karena Termohon sudah tidak betah lagi tinggal di Aceh dan keluarga Termohon sering menelpon dan mempengaruhi Termohon supaya pulang ke Medan;
 - Bahwa saksi sering menasehati Termohon supaya bersabar dan tetap tinggal bersama suaminya, namun Termohon tidak mengindahkannya;
 - Bahwa sekitar tahun 2021 Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, waktu itu Termohon pamit katanya pergi kerumah keluarganya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih 3 tahun lamanya, upaya damai sudah dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh aparat desa, tetapi tidak berhasil;
2. Agustifa binti Abdullah, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Adan Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon namanya ZULKARNAIN Bin SYUKRI JOHOR dan AYU MELANI Binti SUMARNO;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2016, dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Medan, setelah menikah awalnya mereka tinggal di Medan sekitar 1 tahun, kemudian sekitar tahun 2017 mereka berdua pulang ke Aceh dan tinggal di Gampong Adang Beurabo, Kecamatan Padang Tiji;
 - Bahwa pada awal perkawinan yang saksi lihat mereka rukun dan damai, tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab mereka bertengkar karena faktor ekonomi, Termohon tidak bisa menerima nafkah sebatas yang mampu Pemohon,

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dulunya Pemohon punya pekerjaan tetap, sedangkan sekarang sudah menjadi petani biasa;

- Bahwa setahu saksi sekitar awal tahun 2021 Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya sampai sekarang tidak bersedia kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon supaya tetap tinggal bersama suaminya, namun Termohon tidak mengindahkannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hampir kira-kira 3 tahun lamanya, upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

3. Agus Rahmad Putra bin Syarifuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Adan Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon selaku warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2016, dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak damai lagi sejak awal tahun 2019, hal tersebut saksi ketahui karena Termohon pernah datang kepada saksi memberitahukan bahwa rumah tangganya sudah tidak damai lagi, sudah cekcok dengan suaminya (Pemohon) dan waktu itu Termohon sudah mencoba akan melarikan diri, namun saksi sudah menasehati Termohon dan mereka damai kembali, tetapi sekitar awal tahun 2021 Termohon datang lagi kepada saksi memberitahukan bahwa ianya pulang ke Medan, dan waktu itu Termohon mengaku akan kembali lagi ke Aceh, ternyata Termohon tidak kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyangkut dengan panggilan untuk Termohon yang saksi terima dari POS sudah saksi sampaikan kepada Termohon dengan cara mengirim kepada Termohon dan Termohon sudah menerimanya;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada lagi bukti atau saksi yang akan diajukan dan telah mencukupkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara siding yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensiabsolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pidie, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariyah Sigli, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 17 Ayat 3 PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Pemanggilan melalui surat tercatat, karena itu dinilai telah

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut, sehingga meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan pasal 149 R.bg maka perkara ini dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dilaksanakan. Oleh karenanya Majelis Hakim terus melanjutkan persidangan ke tahap selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pemohon/Kuasanya mengajukan permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon sering mendengar pendapat orang tua Termohon daripada pendapat Pemohon selaku suaminya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik karena sering selisih paham, akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang, upaya damai sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tanggapan atau jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Termohon telah menimbulkan anggapan hukum dan persangkaan Hakim bahwa Termohon telah mengakui secara bulat dalil permohonan Pemohon, meski demikian berhubung perkara ini menyangkut bidang perkawinan dimana pengakuan semata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, P.3 dan P.2, serta telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna yang membuktikan Pemohon dan Termohon berkediaman di Kecamatan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Tiji, Kabupaten Pidie dan Termohon tidak mengajukan keberatannya, maka bukti tersebut dapat diterima setentang kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih sebagai penduduk Gampong Adan Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materilnya dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Adan Beurabo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, isi surat tersebut menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yaitu **Rita binti Syukri Johon**, **Agus Tifa bin Abubakar** dan Agus Rahmad Putra bin Syarifuddin merupakan orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya karena faktor ekonomi keluarga yang tidak memadai, sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi merupakan pengetahuan saksi sendiri, karena menyaksikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan telah berpisah sampai saat ini tetap tidak pernah bersatu sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri nikah sah, dari perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, Termohon tidak patuh dengan suaminya, lebih mendengar pendapat dan nasehat orang tuanya dari pada pendapat dan nasehat Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya damai terhadap Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan di Gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2016, dari perkawinannya sudah dikaruniai seorang anak anak perempuan bernama Farah Akmalia Binti Zulkarnain,, Umur 5 tahun dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon di Gampong Adang Beurabo, Kecamatan Padang Tiji;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahu 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan baik di Gampong maupun oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sejalan pula dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menthalak isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami-istri ditandai dengan Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan anaknya sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 . Jo. pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b)

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga fakta tersebut telah dapat menjadi alasan perceraian, maka permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan juga syarat materil serta beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima untuk dikabulkan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 terkait dengan hak asuh terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Farah Akmalia binti Zulkarnain, usia 5 tahun telah dicabut oleh Pemohon, sehingga berkaitan dengan Petitum angka 3 tersebut tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**ZULKARNAIN Bin SYUKRI JOHOR**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**AYU MELANI Binti SUMARNO**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.168.000.00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Dra. Rubaiyah sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Dra. Hj. Zuhrah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Marlaini, S.H.I, M.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Adam Muis

Dra. Rubaiyah

Hakim Anggota

Dra.Hj. Zuhrah, M.H

Panitera Pengganti

Marlaini, S.H.I, M.Aa

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. PNBP	: Rp. 20.000.00
4. Biaya penggandaan	: Rp. 14.000.00
5. Biaya Panggilan	: Rp. 34.000.00
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00
7. Materai	: Rp. 10.000.00
Jumlah	: Rp. 168.000.00

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.460/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)